

**POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT AWAM, PRIYAYI DAN ULAMA**  
**DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
**INDONESIA**  
**(Studi Kasus di Kecamatan Serengan)**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat  
guna mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana hukum Islam  
pada Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

**Wiwik Sriningsih**  
**C.100.060.401/I.000.050.001**

**TWINNING PROGRAME**  
**FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, manusia didunia ini diciptakan dengan hidup berpasang-pasangan, yang mana hal ini merupakan pembawaan naluriah manusia dan juga makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasang-pasangan, maka keturunan manusia akan terus berlangsung, disamping untuk berketurunan perkawinan juga akan menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menimbulkan rasa kasih dan sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Agama islam sangat menganjurkan setiap umatnya agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini karena islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai keagamaan, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulallah SAW dan menjaga keselamatan hidup manusia. Dari segi lainnya, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidup kemanusiaan, menumbuhkan dan memupuk rasa kasih dan sayang dalam hidup bermasyarakat<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahamad Azhar Basyir, 2004 “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: UII Press, Hal 11.

Berdasarkan pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dan menurut pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak yang bersangkutan, sampai disini keterangannya sangat jelas bahwa perkawinan adalah urusan agama yang diatur oleh Negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Hukum perkawinan yang baik adalah hukum perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau mungkin akan terjadi. Kesepakatan suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai keluarga yang utuh memang merupakan suatu dambaan dan kesempurnaan ruhani. Namun, kesempurnaan ruhani yang demikian tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan disini tentu bukan dalam arti seorang suami mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya untuk beristeri dua atau tiga, keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang suami sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, akan tetapi ia tidak mau melakukannya, atas kemauannya ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> [www.muslim.Multiply.com](http://www.muslim.Multiply.com) (diakses tanggal 1 November 2008)

Pada dasarnya asas hukum perkawinan islam adalah monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu sebab tertentu seorang laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai isteri lebih dari satu, tentunya dengan syarat-syarat yang ada dalam syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Poligami sudah ada sejak jaman dahulu (jahiliyyah) dengan bukti bahwa Rosulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk menceraikan istrinya bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari empat orang, seperti sahabat Qais bin Haris yang mempunyai isteri delapan orang, Ghailan ats Sagafi yang mempunyai isteri sepuluh orang dan Maufal bin Muawiyah yang mempunyai isteri lima orang<sup>3</sup>. Sebagian besar sahabat pada masa Rasulullah mempunyai banyak isteri dan Rasulullah menetapkan kepada mereka atas hal itu, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka serta apa yang mereka lakukan atas diri mereka tidak lebih dari jumlah yang tersebut dalam surat an-Nisaa:3. Keharusan adil pada isteri-isteri mempunyai arti yang penting, dan setiap ketetapan Rasulullah atas mereka merupakan bagian dari sunnah yang menjadi dasar agama islam.

Disinilah yang menjadi latar belakang diturunkannya surat an-Nisaa ayat 3, ayat ini menegaskan bahwa keadilan terhadap isteri itu sangat penting, oleh karena itu ayat ini mempunyai maksud membatasi kepada setiap suami yang hendak beristeri lebih dari seorang dan batasan itu hanya sampai pada empat orang isteri saja.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman bin Ishaq 2001, "*Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*", Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i.

Pada dasarnya dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami dalam perkawinan, hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Asas monogami dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut selaras dengan asas monogami yang terdapat dalam hukum perkawinan islam. Meskipun demikian asas monogami tersebut tidak berlaku mutlak, yang artinya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan memperketat penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami, dalam arti bahwa dalam hukum perkawinan Indonesia juga membolehkan seorang suami untuk bersiteri lebih dari satu tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ada di indonesia<sup>4</sup>.

Saat ini poligami merupakan isu yang paling hangat dibicarakan, poligami selalu saja menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan umat islam sendiri maupun orang-orang yang menanamkan dirinya sebagai pejuang hak wanita. Golongan yang pro menyandarkan poligami pada ayat-ayat al-Qur’an yang isinya membolehkan seorang pria beristeri lebih dari satu orang dengan batas empat orang dengan syarat suami harus dapat berlaku adil, sedangkan yang kontra menyandarkan bahwa poligami tidak sesuai dengan hak asasi perempuan sebagai isteri.

Selain itu, ada juga golongan yang berada diantara pro dan kontra, golongan ini setuju dengan poligami namun poligami tersebut harus berdasarkan ketentuan

---

<sup>4</sup> <http://one.indoskripsi.com/clik/699/0>. (diakses tanggal 3 November 2008).

yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu harus memenuhi syarat ada ijin dari isteri dan pengadilan<sup>5</sup>.

Tentunya salah satu pendapat mengenai poligami yang hanya dilihat dari segi negatifnya sebagaimana diatas harus diluruskan, yakni golongan yang menganggap bahwa poligami merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai isteri, sebab pendapat itu muncul karena praktek poligami yang tidak dijalankan sesuai dengan tuntunan islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya hukum perkawinan yang ada hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya; mengakui keutamaan monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, akan tetapi bersamaan dengan itu membolehkan poligami, karena poligami merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam masyarakat dan juga dalam berbagai keadaan tertentu diperlukan untuk melestarikan kehidupan manusia.

Dari berbagai uraian diatas, sepengetahuan penulis penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Oleh Karen itu dengan adanya latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan dalam hal ini penulis memilih judul “ POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT AWAM, PRIYAYI DAN ULAMA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah disini suatu pembatasan daerah yang dirumuskan dan dibatasi oleh masalah-masalah yang akan dibicarakan dengan pengertian bahwa

---

<sup>5</sup> <http://groups.yahoo.com/group/kisahpoligami>. (diakses tanggal 31 oktober 2008).

yang ada pertautannya tidak ditinggalkan begitu saja. Maka, untuk membatasi yang akan diteliti dan agar tidak terjadi meluasnya dalam penafsiran dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian tentang pandangan masyarakat awam, priyayi dan ulama mengenai poligami.pelaksanaan poligami pada masyarakat Awam, priyayi dan ulama ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat awam, priyayi dan ulama di daerah Surakarta mengenai poligami.
2. Bagaimanakah pelaksanaan poligami pada masyarakat awam, priyayi dan ulama, ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat awam, priyayi dan ulama di daerah Surakarta mengenai poligami.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan poligami masyarakat awam, priyayi dan ulama daerah Surakarta, ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Memberikan khazanah yang mendalam dalam ilmu pengetahuan hukum, baik hukum positif maupun hukum islam kepada penulis dan civitas bidang hukum pada umumnya, serta dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian hukum secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

### **2. Secara Praktis**

Memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui hukum berpoligami, baik menurut hukum positif maupun hukum islam sehingga praktek poligamipun dapat dijalankan sesuai dengan syari'at dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam suatu penelitian maka perlu menggunakan metode penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian:



## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis<sup>6</sup>, yaitu dengan melakukan telaahan dari hasil penelitian, pengkajian teoritis, kajian empiris, dengar pendapat, konsultasi publik dan observasi lapangan yang berkaitan dengan pandangan dan pelaksanaan poligami pada masyarakat awam, priyayi dan ulama.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan adanya tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>7</sup>.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengambil lokasi penelitian di daerah Surakarta.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini berasal dari:

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002 "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika, Hal 17.

<sup>7</sup> Amiruddin 2004, "*Pengantar Metode Penelitian*", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Surakarta serta hasil wawancara langsung dari masyarakat awam, priyayi, dan ulama di daerah Surakarta.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang memberikan data atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, Hadist, ijihad, buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan atas undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Undang-undang No.3 tahun 2003 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan adanya sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data skunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literature, arsip, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

b. Pengamatan (Observasi)

Merupakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan, sehingga dengan cara ini peneliti dapat mengetahui sebanyak mungkin keadaan data dari pengadilan agama di Surakarta mengenai perkawinan poligami.

c. Wawancara (Interview)

Merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak berkompeten dengan penulisan ini yaitu dengan pihak Pengadilan Agama di Surakarta dan juga masyarakat awam, priyayi, dan ulama di daerah Surakarta. Dengan demikian, penulis dapat lebih

mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

### **G. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembahasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penulisan Skripsi
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian tentang Perkawinan
2. Hukum Melaksanakan Perkawinan
3. Syarat-syarat Syahnya Perkawinan
4. Tujuan Perkawinan

### B. Tinjauan Umum tentang Poligami

1. Pengertian Poligami
2. Dasar Hukum Poligami
3. Syarat-syarat Poligami
4. Faktor-faktor Poligami
5. Tujuan Poligami
6. Poligami dan Hak Asasi

### C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat

1. Pengertian tentang Masyarakat Awam
2. Pengertian tentang Masyarakat Priyayi
3. Pengertian tentang Ulama

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Data Penelitian

1. Pandangan masyarakat awam, priyayi dan ulama di daerah Surakarta mengenai poligami

2. Pelaksanaan poligami pada masyarakat awam, priyayi dan ulama daerah Surakarta, ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif Indonesia

#### B. Pembahasan

1. Pandangan masyarakat awam, priyayi dan ulama di daerah Surakarta mengenai poligami
2. Pelaksanaan poligami pada masyarakat awam, priyayi dan ulama daerah Surakarta, ditinjau dari segi hokum islam dan hokum positif Indonesia

#### BAB IV : PENUTUP

##### A. Kesimpulan

##### B. Saran-saran

- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN-LAMPIRAN